



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
Dan
BUPATI KABUPATEN TEGAL**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas terdiri dari :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. gotong royong;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas;
- m. efisien; dan
- n. efektivitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:

- a. pengurangan dari sumbernya;
- b. pemanfaatan kembali;
- c. daur ulang;
- d. pemilahan;
- e. pengumpulan;
- f. pengangkutan;
- g. pengolahan; dan
- h. pemrosesan akhir.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan
- d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah;
- e. peningkatan sumber daya sampah bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. sasaran;
- c. tugas dan wewenang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. perizinan;
- g. kompensasi;
- h. pengembangan dan penerapan teknologi;
- i. sistem informasi;
- j. kerja sama;
- k. peran masyarakat;
- l. larangan;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. pembiayaan;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana;

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi, dan lebih berdaya guna;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

**Paragraf 1
Masyarakat**

Pasal 11

- (1) Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - d. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

**Paragraf 2
Produsen**

Pasal 12

- (1) Produsen wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah/zero waste;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

**Paragraf 3
Pengelola Kawasan**

Pasal 13

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 15

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 16

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 19

- Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan secara bertahap perlima tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Bupati menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

Pasal 22

- (1) Bupati selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 23

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.

- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TP3R ke TPA atau TPST.

Pasal 27

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 28

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA.

- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah disesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk lembaga pengelola sampah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bermitra dengan badan usaha lain atau masyarakat
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Dalam hal belum terbentuk Badan Usaha Milik Daerah pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengelolaan sampah dapat dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 34

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 35

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 36

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang,
- (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif yang memuat :
- a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan, nama perusahaan;
 - c. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - d. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (2) Apabila kegiatan pengolahan sampah merupakan wajib analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, permohonan izin wajib dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Permohonan dan keputusan mengenai izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOMPENSASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa antara lain biaya kesehatan dan pengobatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus dianggarkan dalam APBD.

**BAB X
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. pengembangan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. fasilitasi dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

**BAB XI
SISTEM INFORMASI**

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. optimalisasi manfaat kerja sama pengelolaan sampah;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. Keterbukaan.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukan sampah ke dalam wilayah daerah;
 - b. membuang, menumpuk, menyimpan, atau menghanyutkan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, bantaran sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis;

- c. membakar sampah di tempat umum, di dalam TPS dan/atau TPS 3R yang tidak sesuai dengan dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, dan di sekitar TPS dan/atau TPS 3R yang tidak sesuai dengan dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila ada jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok**

Pasal 52

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

**Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan**

Pasal 53

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XVI
PEMBIAYAAN**

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. APBD; dan atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;

- d. fasilitasi kerja sama antardaerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau
 - e. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa;
 - c. pencabutan izin;
 - d. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati menetapkan kondisi darurat sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

{ BUPATI TEGAL,


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM.

Konskuensi sosiologis dari meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk suatu daerah adalah munculnya beberapa problem kesehatan lingkungan, tingginya volume sampah merupakan salah satu di antaranya. Fenomena dimana sampah menjadi permasalahan lingkungan yang serius, hampir terjadi di seluruh wilayah/ kota di Indonesia, terutama daerah/ kota yang tidak memiliki tata kelola atau manajemen yang baik di bidang persampahan.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja. Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Dari total luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km² yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal, persoalan pengelolaan sampah tentu bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Terlebih ketika sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tegal masih memandang bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak memiliki nilai guna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan

dan diganti dengan paradigma baru, yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah, badan usaha maupun masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- a. “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. “manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- e. “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
- j. “gotongroyong” adalah dalam pengelolaan sampah masyarakat melakukan pemisahan material dan pengumpulan sampah, sedangkan Pemerintah Daerah melakukan pemrosesan dan daur ulang sampah.
- k. “transparansi” diterapkan karena untuk menciptakan kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada kepentingan publik, maka partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan harus dijamin, sehingga kebijakan pengelolaan sampah didasarkan pada persetujuan masyarakat terutama kelompok yang berpotensi menerima kerugian akibat pengelolaan sampah.
- l. “akuntabilitas” diterapkan karena pengelolaan sampah dilaksanakan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada kepentingan publik, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dilakukan secara bertanggungjawab.
- m. “efisiensi” dalam pengelolaan sampah diterapkan untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- n. “efektivitas” dalam pengelolaan sampah diterapkan untuk mendorong memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagianbagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c, d, dan e

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. kawasan permukiman, yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- b. kawasan komersial, yaitu antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
- c. kawasan industri, yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- d. kawasan khusus, yaitu wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/bcrskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- e. fasilitas umum, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
- f. fasilitas sosial, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- g. fasilitas lainnya, yaitu yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

- a. kondisi geologi, yaitu kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.
- b. kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

- c. kemiringan zona, yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
- d. jarak dari lapangan terbang, yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.
- e. jarak dari permukiman, yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f dan g

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 117